



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 60 - 2023

TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA SOLOK WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 30 Desember 2022 dari Sdri. Festi Rio Rita, S.Pd, NIP. 19631004 198403 2 002, yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan dan bukti- bukti/ keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 1 bulan Juli sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2023 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **FESTI RIO RITA, S.Pd**
NIP : 19631004 198403 2 002
Pangkat/Gol.ruang/TMT : Pembina (IV/a) / 01 April 2010
Unit Kerja : SDN 04 PPA Kota Solok
- Dan membebaskan dari Jabatan Guru Madya pada SDN 04 PPA Kota Solok terhitung pada akhir bulan Juni tahun 2023.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak- hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 26 Januari 2023

WALIKOTA SOLOK,

ZUL EFFIAN UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
SOLOK

Solok, 25 Januari 2023

Nomor : 800/010/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Wakil Walikota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
- Tentang : Pembebasan Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok an. **FESTI RIO RITA, S.Pd.**
- Catatan : 1. Keputusan ini bertujuan untuk membebas tugaskan sebagai masa persiapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan, dan setelah masa persiapan pensiun berakhir, yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli s/d 31 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Lampiran : 4 (empat) berkas
- Untuk mohon tanda tangan atas : Pembebasan Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok an. **FESTI RIO RITA, S.Pd.**

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BITEL SH, MM
NIP. 19080515 198901 1 002